

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SALINAN NOMOR 94 TAHUN 2024 TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pengelolaan layanan akademik dan pelaksanaan sistem manajemen layanan akademik kelas rekognisi pembelajaran lampau pada tingkat universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, dan atau program studi, perlu adanya Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dimaksud Peraturan Rektor tentang Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

Pasal 1

Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 merupakan panduan yang mengatur mengenai penerimaan mahasiswa, administrasi akademik mahasiswa, dan proses rekognisi untuk Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

Pasal 2

Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yang menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

(1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Agustus 2024 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang ttd.

S MARTONO

CAHYA WULANDARI





PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SALINAN NOMOR 94 TAHUN 2024 TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang, dosen, kependidikan, dan mahasiswa dalam tenaga pengelolaan layanan akademik dan pelaksanaan sistem manajemen layanan akademik kelas rekognisi pembelajaran lampau pada tingkat universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, dan atau program studi, perlu adanya Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 16 Tahun 2014, Tambahan Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

Pasal 1

Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 merupakan panduan yang mengatur mengenai penerimaan mahasiswa, administrasi akademik mahasiswa, dan proses rekognisi untuk Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

Pasal 2

Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yang menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

(1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Agustus 2024 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang ttd.

S MARTONO

KATA PENGANTAR

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah bertransformasi dari perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) mempunyai otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, baik di bidang akademik maupun bidang nonakademik yang mengedepankan kualitas dan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih baik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

Universitas Negeri Semarang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing dalam lingkup nasional dan global. UNNES memiliki peran penting sebagai pranata pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan nasional melalui peran keilmuan para dosen dan mahasiswanya melalui kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Peranan yang ada dan iklim akademik yang diberlakukan di UNNES tersebut mencerminkan keberadaannya untuk menjalankan fungsi-fungsi strategi melalui pendidikan tinggi.

Terbitnya Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi; dan Keputusan Dirjen. Diktiristek Kemdikbudristek Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, memiliki tujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Berdasarkan hal tersebut, UNNES berkomitmen memberikan dukungan bagi masyarakat yang akan meningkatkan pendidikannya di UNNES dengan menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau UNNES Tahun 2024. Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau UNNES Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan panduan bagi unit pengelola RPL dan bagi calon mahasiswa UNNES yang akan menempuh studi RPL di Universitas Negeri Semarang. Mudah-mudahan hadirnya buku Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau UNNES Tahun 2024 yang telah disusun dapat bermanfaat bagi mahasiswa, pengelola fakultas, prodi, dan dosen, dan calon mahasiswa.

Semarang, 30 Agustus 2024

Wakil Rektor Bidang Akademik dan

nahasiswaan,

Prof Dr. Zaenuri, M Si. Akt

112231988031001

DAFTAR ISI

| Hal | |
|-----|---|
| 1 | PENDAHULUAN |
| 5 | PROSEDUR UMUM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU |
| 12 | MEKANISME REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU |
| 23 | PENUTUP |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Pendidikan Tinggi harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu atau warga negara untuk menempuh pendidikan formal. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu memberikan pengakuan pengalaman belajar di masa lampau untuk dapat mengurangi beban studi jika melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi di Indonesia.

Jenis RPL sebagaimana pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau terdiri atas dua jenis yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (disebut Tipe A) dan RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu untuk menjadi dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi (disebut tipe B). RPL tipe A dibagi dua jenis, yaitu RPL Tipe A-1 dan Tipe-A2. Di lingkungan UNNES ditambah dengan tipe campuran (hybrid) antara Tipe A-1 dan Tipe A-2. Tipe A-1 yaitu RPL yang mengakui pembelajaran lampau dari pendidikan formal sebelumnya sehingga dapat mengurangi beban belajar di perguruan tinggi yang diikutinya. Sedangkan RPL Tipe A-2 adalah RPL yang mengakui pengalaman belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di masa lampau sehingga dapat mengurangi beban belajar di perguruan tinggi yang diikutinya.

Tata cara pelaksanaan RPL sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau

pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Ketentuan tersebut bersifat umum, sehingga masih diperlukan pedoman khusus pengelolaan RPL di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Secara khusus perlu disampaikan, bahwa ketentuan RPL di lingkungan UNNES bersifat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengajukan permohonan agar pengalaman belajar di masa lampau diakui untuk mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan pendidikan di UNNES. Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi di UNNES dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa satuan kredit semester (sks)-nya yang tidak diakui (tidak dapat dikonversi). Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapat ijazah secara langsung walaupun jumlah pengalaman belajarnya sudah mencukupi untuk dikonversi dengan jumlah sks yang perlu dipenuhi. Artinya Pemohon harus menempuh studi di UNNES selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu. Akhirnya, semoga dengan adanya buku pedoman ini, penyelenggaraan RPL di UNNES lebih mudah dilaksanakan, berkualitas, dan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan di UNNES.

B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Buku Petunjuk Permohonan RPL Tipe A ini adalah untuk memberi panduan bagi Pemohon (calon mahasiswa) yang akan mengikuti seleksi masuk UNNES melalui jalur program RPL dan bagi Pengelola Program Studi RPL dalam mengelola proses penerimaan dan pembelajaran mahasiswa RPL.

D. Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan RPL

Tujuan dan prinsip penyelenggaraan RPL di UNNES mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

RPL UNNES diselenggarakan dengan tujuan:

- 1. Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
- 2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
- 3. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
- 4. mendorong pendidikan sepanjang hayat;
- 5. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

RPL UNNES diselenggarakan dengan prinsip:

- aksesibilitas, yaitu menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
- 2. kesetaraan pengakuan (equivalence), yaitu capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja memberikan bobot yang sama/setara di dalam pengakuan CP;
- 3. transparan, yaitu penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka;
- 4. penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL

BAB II

PROSEDUR UMUM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pelaksanaan RPL di Universitas Negeri Semarang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian sebagaimana tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum tentang prosedur RPL.

A. Prosedur RPL Tipe A1 (Rekognisi Pembelajaran dari Pendidikan Formal)

RPL tipe A1 adalah pengakuan pengalaman belajar pemohon (calon mahasiswa) yang diperolehnya dari pendidikan formal di masa lampau yaitu diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain dengan program studi yang sama maupun berbeda. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, RPL Tipe A-1 diperbolehkan hanya untuk RPL jenjang program Sarjana.

RPL hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi dilakukan melalui proses alih kredit (*credit transfer*). RPL Tipe A-1 memfasilitasi pemohon yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya dengan alasan perpindahan lokasi tempat tinggal, dan lain-lainnya. Dokumen yang dinilai (asesmen) minimal transkrip nilai. Jika dianggap perlu, dapat melakukan asesmen terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap matakuliah yang pernah ditempuh di perguruan tinggi asal Pemohon. Dokumen RPL yang dapat direkognisi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengakuan Alih Kredit dari Dekan.

RPL tipe A-1 diberlakukan untuk jenjang Sarjana sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Namun demikian, Tipe A-1 tidak dapat digunakan untuk pindah jalur dari pendidikan vokasi ke pendidikan akademik, atau sebaliknya (misalnya dari D4 pindah ke program S1).

Alih kredit Pembelajaran Lampau pada RPL Tipe A-1 diatur sebagai berikut:

- 1. Program studi RPL Tipe A-1 memiliki status akreditasi minimal terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2. Program studi RPL Tipe A-1 hanya diperbolehkan pada program Sarjana.
- 3. Pengakuan Pembelajaran Lampau RPL Tipe A-1 diberikan kepada pemohon untuk jenjang program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 70% dari total sks beban belajar pada program studi;
- 4. Pemohon yang berasal dari perguruan tinggi penyelenggara RPL, jumlah sks yang direkognisi dapat lebih dari ketentuan sebagaimana yang tercantum pada poin 3, sepanjang direkomendasikan oleh program studi. Selain itu, mata kuliah yang diajukan oleh Pemohon RPL memiliki kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan direkognisi, serta memiliki bobot sks yang sama.
- 5. Pemohon yang mengalami putus studi atau drop out pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui RPL Tipe A-1 ini dengan asal perguruan tinggi lain dan tidak diperkenankan dari asal perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang.

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di program studi yang dipilihnya hingga dapat memperoleh ijazah.



Gambar 1. Skema RPL untuk melanjutkan pendidikan formal Tipe A-1 Jenjang Sarjana

B. Prosedur RPL Tipe A-2 (Rekognisi Pembelajaran dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja)

RPL tipe A-2 adalah pengakuan pengalaman belajar dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester (sks). RPL tipe ini memfasilitasi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan di UNNES dengan mengajukan hasil belajar yang telah diperolehnya melalui Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja. Contohnya mendapat sertifikat kompetensi, setifikat mengikuti pelatihan, surat keterangan dari asal tempat kerjanya, dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, RPL Tipe A-2 diperbolehkan hanya untuk RPL jenjang program Sarjana, Profesi, dan Magister.

Penilaian atas pengalaman belajarnya dilakukan melalui proses asesmen dan rekognisi:

- 1. Program studi RPL Tipe A-2 memiliki status akreditasi minimal terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Program studi RPL Tipe A-2 hanya diperbolehkan pada program Sarjana,
 Profesi, dan Magister.
- 3. Pengakuan Pembelajaran Lampau RPL Tipe A-2 diberikan kepada pemohon untuk Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 70% dari total sks beban belajar pada program studi;
- 4. Pengakuan Pembelajaran Lampau RPL Tipe A-2 diberikan kepada pemohon untuk Program Magister (S2) sebanyak-banyaknya 50% dari total sks beban belajar pada program studi;
- 5. Proses asesmen, yaitu penilaian pengalaman belajar secara mandiri oleh pihak Pemohon. Pemohon melakukan asesmen terhadap kemampuan yang

dimilikinya dengan menyesuaikan terhadap indikator Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang diminatinya, khususnya pada domain keterampilan khususnya. Misalnya jika program studi penyelenggara RPL menetapkan sebelas kemampuan khusus yang diperoleh mahasiswa ketika lulus dari program tersebut, maka pemohon harus mampu menilai dirinya terhadap ketentuan tersebut. Penilaian mandiri ini harus disertai dengan bukti yang bisa dijadikan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan tersebut.

6. Proses rekognisi, yaitu setelah Pemohon melakukan penilaian mandiri terhadap kemampuannya, hasil penilaian mandiri diverifikasi oleh tim asesor RPL pada Program Studi dan selanjutnya memberikan *judgement* untuk memperoleh nilai sks yang diakui. Hasil proses rekognisi diajukan oleh ketua program studi kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana UNNES melalui Surat Pengantar dari Program Studi.

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau yang dapat alih kredit-kan dengan sejumlah sks, Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di program studi yang dipilihnya. Jika yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya, maka mereka memiliki hak untuk memperoleh ijazah.



Gambar 1. Skema RPL untuk melanjutkan pendidikan formal Tipe A-2 Jenjang Sarjana



Gambar 2. Skema RPL untuk melanjutkan pendidikan formal Tipe A-2 Jenjang Magister/Profesi

BAB III

MEKANISME REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Persyaratan Pemohon RPL untuk Melanjutkan Studi di UNNES

1. Persyaratan Umum

- a. Pemohon RPL Tipe A-1 pernah menempuh pendidikan tinggi jenjang sarjana/diploma dengan status pindahan atau mengundurkan diri.
- b. Pemohon RPL Tipe A-2 Sarjana adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat atau Diploma untuk jenjang RPL Tipe A-2 Sarjana, minimal lulus Sarjana untuk jenjang RPL Tipe A-2 Magister/Profesi.
- c. Pemohon RPL Tipe A-2 memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi.

2. Persyaratan Khusus


- a. Bagi pemohon RPL Tipe A-1 wajib menyerahkan:
 - Mengisi Formulir Data Diri pada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru;
 - 2) Mengisi Formulir Asesmen pada sistem informasi mahasiswa baru;
 - 3) Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat atau diploma yang dilegalisir;
 - 4) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya yang dilegalisir.
 - 5) Surat Keputusan Pengunduran Diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari perguruan tinggi asal.

- b. Bagi pemohon RPL Tipe A-2 wajib menyerahkan:
 - 1) Mengisi Formulir Data Diri pada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru;
 - 2) Mengisi Formulir Asismen pada sistem informasi mahasiswa baru;
 - 3) Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat atau diploma yang dilegalisir untuk jenjang RPL Sarjana,
 - 4) Fotokopi ijazah pendidikan formal sarjana yang dilegalisir untuk jenjang RPL Magister,
 - 5) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja.

B. Tahapan RPL

1. Tahapan RPL Tipe A-1

Tahapan proses RPL Tipe A-1 dari pendaftaran hingga memperoleh ijazah dapat dicermati pada tabel berikut:



Gambar 3. Tahapan Proses RPL Tipe A-1

Tahapan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a. Pemohon mempelajari petunjuk RPL Tipe A-1 dan mengisi Formulir Pendaftaran RPL Tipe A-1 pada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru UNNES.
- b. Pemohon melakukan konsultasi dengan Pengelola RPL UNNES.Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:
 - 1) Pemohon melakukan konsultasi dengan unit pengelola RPL UNNES tentang prosedur yang harus ditempuh.
 - 2) Pengelola RPL UNNES membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan Pemohon menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya.
 - 3) Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial, unit Pengelola RPL UNNES dapat mengarahkan pemohon kepada Pengelola RPL tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.
- c. Pemohon yang diterima sebagai mahasiswa baru kelas RPL Tipe A-1 dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun bilamana Pemohon tidak diterima sebagai mahasiswa baru RPL Tipe A-1, Pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.
- d. Pemohon menyiapkan transkrip akademik.
 Transkrip nilai yang disediakan adalah dari perguruan tinggi asal disertai keterangan tentang bobot sks dan nilai yang diperolehnya.
- e. Pemohon Mengisi Dokumen Alih Kredit.

 Dokumen alih kredit yang utama adalah transkrip nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi sebelumnya.

- f. Pemberkasan Dokumen Alih Kredit oleh Pengelola RPL Fakultas/ Sekolah Pascasarjana.
 - Pemberkasan dokumen berupa mengisi format-format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL Tipe A-1.
- g. Berkas alih kredit dinilai oleh Asesor
 Berkas alih kredit yang akan dinilai oleh asesor RPL Tipe A-1 antara
 lain:
 - 1) Pemeriksaan keontetikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal
 - 2) Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan capaian pembelajaran mata kuliah di program studi. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah social dan etika, dan inovasi.
- h. Universitas menerbitkan Surat Keputusan Alih Kredit. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian berkas alih kredit oleh Asesor RPL Tipe A-1.
- i. Pemohon melaksanakan pendidikan di UNNES.
 Pemohon menyelesaikan sejumah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi.
- j. Penerbitan Ijazah atau Surat Pemberhentian Pendidikan.

2. Tahapan RPL Tipe A2

Tahapan proses RPL Tipe A2 dari pendaftaran hingga memperoleh ijazah dapat dicermati pada tabel berikut:



Gambar 4. Tahapan proses RPL Tipe A-2

Tahapan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemohon mempelajari petunjuk RPL Tipe A-2 dan mengisi Formulir Pendaftaran RPL Tipe A-2 pada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru UNNES.
- b. Pemohon Mempelajari Petunjuk RPL tipe A-2 UNNES dengan Unit RPL UNNES
 - Pemohon melakukan konsultasi dengan unit Pengelola RPL UNNES tentang prosedur yang harus ditempuh. Unit Pengelola RPL UNNES membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang telah diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Jika perlu pendalaman substansial lebih lanjut, Unit Pengelola RPL UNNES dapat mengarahkan pemohon kepada Pengelola RPL Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.
- c. Pemohon yang diterima sebagai mahasiswa baru kelas RPL Tipe A-2 dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun bilamana Pemohon tidak diterima sebagai mahasiswa baru RPL Tipe A-2, Pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.
- d. Pemohon melakukan Asesmen Mandiri
 - Pemohon mengidentifikasi pengalaman belajar yang telah ditempuhnya yaitu dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman bekerjanya.
- e. Pemohon menyiapkan bukti-bukti Dokumen yang akan diajukan untuk direkognisi .
 - Pemohon menyiapkan dokumen yang sahih, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensinya.
- f. Pemohon Mengisi Berbagai Formulir perolehan sks.
- g. Pemberkasan Dokumen Asesmen dan Rekognisi Pemohon oleh Pengelola RPL Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

- Unit RPL Universitas menyerahkan semua dokumen RPL Pemohon kepada Pengelola RPL Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Selanjutnya Pengelola RPL Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana melakukan pemberkasan dokumen yaitu menyiapkan berbagai format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL.
- h. Asesor melaksanakan Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Kegiatan asesor RPL dalam melaksanakan asesmen dan rekognisi meliputi pemeriksaan dokumen asesmen mandiri yang telah diisi oleh Pemohon dan penilaian terhadap bukti dokumen yang akan direkognisi.
- Universitas menerbitkan Surat Keputusan rekognisi.
 Surat keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian berkas asesmen dan rekognisi dari asesor RPL.
- j. Melaksanakan Pendidikan Tinggi.
 Pemohon menyelesaikan sejumah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi.
- k. Penerbitan ijazah atau Surat Pemberhentian Pendidikan.

C. Langkah Alih Kredit, Asesmen, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau

Langkah Alih Kredit RPL Tipe A-1

Pada RPL Tipe A-1, proses pengakuan pembelajaran lampau adalah mengases transkrip nilai Pemohon dari pendidikan sebelumnya dengan cara:

- a. Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan validasi status akreditasi program studi Pemohon di PD Dikti. Akreditasi program studi minimal B atau Baik;
- c. Mengisi Format Asesmen Alih Kredit dari pendidikan Formal RPL tipe A-1 waktu pelaksanaan alih kredit yang disebutkan di atas selambatlambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari Pemohon.

- 2. Langkah Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A-2 Metode asesmen RPL tipe A-2 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan;
 - b. Memvalidasi dokumen Asesmen tentang Capaian Pembelajaran program studi yang dituju.

Dokumen yang dapat diterima sebagai bentuk rekognisi dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 2) Pengalaman kerja;
- 3) Sertifikat kompetensi;
- 4) Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- 5) Sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- 6) Keanggotaan profesi yang relevan;
- 7) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- 8) Penghargaan dari industri;
- 9) Penilaian kinerja dari perusahaan;
- 10) Bagi Pemohon RPL yang berasal dari keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari rekan sejawat pada profesi yang relevan.
- 11) Dokumen yang dapat disampaikan oleh Pemohon yang sudah bekerja:
 - a) Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
 - b) Menyampaikan buku catatan (*log book*) dari pekerjaan yang pernah dilakukannya;
 - c) Karya monumental;

- d) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Pemohon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan.
- 12) Dokumen pendukung lainnya yang dapat diajukan untuk memperkuat persyaratan Pemohon antara lain:
 - a) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggaraan pelatihan dilengkapi dengan jadwal kursus/ pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
 - b) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/ pabrik/perusahaan yang dilengkapi dengan jadwal kursus/ pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
 - Sertifikat kehadiran workshop, seminar, simposium, dan lainlain, dilengkapi dengan jadwal workshop/seminar/simposium sebagai penyaji atau peserta;
 - d) Karya ilmiah yang dipublikasikan;
 - e) Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.
- c. Wawancara atau tes lisan dan tes tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi pengalaman belajar yang pernah diikuti pada pendidikan nonformal/informal, dan/atau;
- d. Tes praktik atau demonstrasi kemampuan atau kompetensi Pemohon bilamana dibutuhkan.

Kegiatan Asesmen dan Rekognisi pada RPL Tipe A-2 selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari Pemohon.

D. Kelulusan

Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi akan mendapat surat keputusan kelulusan dari UNNES dan surat keterangan RPL untuk mengurangi beban sks yang wajib ditempuh. Jumlah RPL yang direkognisi ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana sedangkan status kelulusan ditetapkan oleh Rektor UNNES.

BAB IV

PENUTUP

Buku Panduan Penyelenggaraan Kelas RPL merupakan dokumen resmi yang berlaku di lingkungan UNNES. Para pihak yang akan mengajukan RPL dapat menggunakan buku panduan ini. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga lebih terarah, efektif, terjamin, dan mudah dalam proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan UNNES. Buku pedoman bagi pengelola RPL merupakan payung hukum yang sah, dengan demikian setiap langkah proses RPL memiliki legalitas yang kuat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, tim penyusun panduan pelaksanaan RPL di lingkungan UNNES menghaturkan banyak terima kasih kepada Rektor UNNES, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur pada Direktorat, dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini.

